



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 83/B/2018/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

MUHAMMAD FAHRI AMINY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Nusantara Rt 009 Rw 004, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada : **Muhammad Habibullah Aminy**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir F.10 PBSA, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Ijin Beracara Khusus Insidentil Nomor : W3-TUN6/1738a/HK.06/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA, berkedudukan di Jalan Lintas Bima – Sumbawa, Desa Dadibaou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **H. Safrin, S.H.**, Kepala Seksi Penangan Masalah dan Penanganan Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima ; -----

Hal. 1 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pahrurozi, SH.**, Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima ; -----

3. **Viona Elvia, SH**, Analisa Hukum Pertanahan Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat ; --

4. **Yayan Sofian Syah**, Pengadministrasi Umum ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 248/14-52.600/V/2018

tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

83/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di

tingkat banding ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

168/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 1 Maret 2018 ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 83/PEN.HS/2018/ PT.TUN.SBY,

tanggal 4 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai

duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 1 Maret 2018

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat lewat waktu ; -----

Hal. 2 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Penggugat, dan kuasa Tergugat ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2018 dengan akta permohonan banding Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat oleh Drs. Bambang Sumedi, SH., Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR pada tanggal 12 Maret 2018 ; -----

Bahwa, pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat oleh Drs. Bambang Sumedi, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR pada tanggal 4 Mei 2018 ; -----

Bahwa, atas memori banding tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat oleh Drs. Bambang Sumedi, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR pada tanggal 24 Mei 2018 ; -----

Hal. 3 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan oleh Drs. Bambang Sumedi, SH.,Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 29 Maret 2018 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah melihat dan mempelajari berkas perkara Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR sesuai surat keterangan telah melihat dan mempelajari berkas tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Sumedi, SH, Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Muhammad Habibullah Aminy Kuasa Pembanding/Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 1 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Penggugat, dan kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Sumedi, SH.,Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Muhammad Habibullah Aminy Kuasa Pembanding/Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2018, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009

Hal. 4 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding

Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 Mei 2018 yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding/dahulunya Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Tolouwi tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Ukur Nomor : 00009/Tolouwi/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, luas 17.504 M2, terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monto, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang semula atas nama I Komang Suarga, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 317/XIII/2016 tanggal 5 September 2016 yang telah beralih atas nama Susi Heriati ; -----
3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Tolouwi tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Ukur Nomor : 00009/Tolouwi/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, luas 17.504 M2, terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monto, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang semula atas nama I Komang Suarga, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 317/XIII/ 2016 tanggal 5 September 2016 yang telah beralih atas nama Susi Heriati ; -----

Hal. 5 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut diatas, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan : -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 ; -----
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Tolouwi tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Ukur Nomor : 00009/Tolouwi/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, luas 17.504 M2 atas nama I Komang Suarga yang telah dialihkan kepada Susi Heriati yang terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monto, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----
- Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Keterangan Saksi dan bukti - bukti serta surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini termasuk memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 telah

Hal. 6 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 68/Desa Tolouwi tanggal 27 Februari 2013, Surat Ukur Nomor : 00009/Tolouwi/2013 tanggal 27 Februari 2013, Luas 17.504 M2, terletak di Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang semula atas nama I KOMANG SUARGA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 317/XIII/2016 Tanggal 5 September 2016 yang telah beralih atas nama Susi Heriati ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan secara seksama memori banding dari Pemanding/ Penggugat tersebut ternyata tidak memuat hal - hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkanb secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan

Hal. 7 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 168/G/2017/PTUN.MTR tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh kami SASTRO SINURAYA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, SH.MH. dan ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Rabu, tanggal 11

Hal. 8 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, SH.MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Hal. 9 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 62.500,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 176.500,-</u>
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 Putusan No.83/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)